

MEDIASI NON LITIGASI OLEH TOKOH MASYARAKAT PADA PERKARA POLIGAMI

Nur Fitria Primastuti, Roikhatul Jannah, Nur Isna Fitriani, Zunaeni, Siti Zumrotun

Universitas Islam Negeri Salatiga

nurfitriaprimastuti@gmail.com, roikhaa98@gmail.com, rianify23@gmail.com,
zunaenikandangan57963@gmail.com, sitizumrotun67@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the existence of a community that resolves family problems, especially in cases of polygamy, through mediation by community leaders who are not certified mediators. Community trust in community leaders is widespread in Parakan District, Temanggung Regency. This study aims to determine the effectiveness of the role of community leaders in non-litigation mediation of polygamy cases in Parakan District, Temanggung Regency. Non-litigation mediation is an alternative conflict resolution that is often faced by couples who want to practice polygamy, especially in the context of Islamic law and local socio-culture. Community leaders, including religious leaders and traditional leaders, play an important role as mediators in helping couples and families reach agreements without having to go through the court process. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving observation and in-depth interviews with community leaders, couples involved, and families. The results of the study indicate that community leaders have a significant level of success in mediating polygamy cases using personal and religious approaches that are in accordance with local values. However, the challenges faced include differences of opinion between couples and families, as well as limited permission from community leaders to make binding decisions, although further support and cooperation from various parties are needed to ensure the desire and commitment to the results of mediation..

Keywords: : Non-Litigation Mediation, Community Leaders, Polygamy

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang menyelesaikan masalah keluarga khususnya pada perkara poligami dengan mediasi oleh tokoh masyarakat yang tidak bersertifikat mediator. Kepercayaan masyarakat kepada tokoh masyarakat masih terjadi di Kecamatan Parakan Kab. Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran tokoh masyarakat dalam mediasi non-litigasi perkara poligami di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Mediasi non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian konflik yang sering dihadapi pasangan yang ingin melakukan poligami, terutama dalam konteks hukum Islam dan sosial budaya setempat. Tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama dan ketua adat, berperan penting sebagai mediator dalam membantu pasangan dan keluarga mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, pasangan yang terlibat, serta pihak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan dalam memediasi perkara poligami dengan metode pendekatan personal dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi adanya perbedaan pandangan antara pasangan dan keluarga, serta keterbatasan wewenang tokoh masyarakat dalam membuat keputusan yang mengikat, meskipun memerlukan dukungan dan kerjasama lebih lanjut dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hasil mediasi.

Kata kunci: Mediasi Non Litigasi, Tokoh Masyarakat, Poligami

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu fenomena sosial yang terus menjadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan yang memegang tradisi agama dan adat secara kuat. Praktik ini diakui dan diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, namun dengan syarat-syarat yang ketat seperti keadilan bagi para istri dan kemampuan finansial suami. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak syarat tersebut tidak dipenuhi, sehingga menurut Yulianti dalam Rini Tri Utami.(Asiva Noor Rachmayani, 2015) Poligami kerap menimbulkan konflik antar suami-istri bahkan meluas kepada anak-anak. konflik yang sering muncul dalam keluarga poligami meliputi ketidakadilan dalam pembagian waktu dan materi, kecemburuan antar istri (Lahaling & Makkulawuzar, 2021) serta tekanan psikologis pada anak-anak.(Buhari et al., 2024)

Dalam hukum keluarga Islam, poligami diatur secara ketat melalui beberapa prinsip dasar, salah satunya adalah keadilan pada Q.S Annisa ayat 3.(Kemenag RI, 2020) Hukum Islam mensyaratkan bahwa seorang suami harus adil kepada istri-istrinya, namun makna keadilan ini adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur yakni dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.(Sayyidah et al., 2021) Akan tetapi, penerapan prinsip ini sering kali jauh dari ideal. Ketidakadilan dalam poligami telah menjadi isu besar yang menyebabkan banyak keluarga mengalami disintegrasi(Aziz & Ramlan, 2019).Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam telah menyediakan pedoman yang jelas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan besar dalam realitas sosial.

Meskipun banyak konflik yang timbul akibat poligami, penyelesaiannya jarang melalui jalur litigasi. Pasangan lebih memilih penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, di mana tokoh masyarakat seperti kiai, ulama, atau pemuka adat sering kali memainkan peran penting. Mereka dianggap memiliki otoritas moral dan spiritual yang dihormati, sehingga dipercaya mampu menyelesaikan konflik secara damai . Namun, masalah muncul ketika mediasi tersebut tidak dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, yang seharusnya memiliki keahlian dalam menyelesaikan konflik secara adil dan netral sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 secara eksplisit mengatur bahwa mediator yang memfasilitasi proses mediasi dalam pengadilan harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga pelatihan mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung.(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016) Mediator bersertifikat telah menerima pelatihan khusus untuk menjamin objektivitas, netralitas, dan keadilan dalam penyelesaian konflik. Namun, kenyataannya di lapangan, masyarakat masih sangat awam tentang keberadaan mediator bersertifikat ini. Banyak orang lebih memilih menyelesaikan konflik rumah tangga mereka melalui tokoh masyarakat yang tidak memiliki sertifikasi formal. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara aturan formal dan praktik yang terjadi di masyarakat, di mana kepercayaan pada tokoh lokal sering kali lebih kuat dibandingkan kepada sistem formal hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara poligami. Fokusnya adalah mengeksplorasi bagaimana mediasi ini dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan apakah mediasi tersebut lebih efektif dibandingkan penyelesaian litigasi formal. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis pada kajian hukum keluarga Islam dan menawarkan solusi praktis bagi masyarakat yang menghadapi konflik poligami

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan kajian literatur dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam mediasi perkara poligami di Parakan Temanggung, Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yang melakukan mediasi, sedangkan data sekunder mencakup kajian literatur, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen hukum terkait poligami dan mediasi dalam Hukum Keluarga Islam. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan mengeksplorasi peran tokoh masyarakat dan efektivitas mediasi berdasarkan persepsi para pihak yang terlibat yakni dengan menganalisis kesesuaian prinsip, hasil mediasi serta Analisa kekuatan dan kelemahan dengan rumus SWOT yakni singkatan dari lingkungan Internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dalam proses mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Non Litigasi

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah(UU No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2015) Kendati demikian, sebesar apapun kehangatan dan keromantisan dalam membangun rumah tangga, masalah tetap sulit dihindari.(Baznas Jawa Barat, 2022) Konflik keluarga, seperti perselisihan dalam pernikahan, seringkali melibatkan perasaan, hubungan jangka panjang, serta anak-anak. Konflik yang tidak diselesaikan akan menjadi berkepanjangan mampu mengganggu keharmonisan keluarga dan berdampak negates pada Kesehatan mental anggota keluarga.(Diah Widiawati, 2024)

Permasalahan keluarga dapat diselesaikan melalui dua jalur utama: penyelesaian melalui proses litigasi dalam pengadilan, sebagai metode tertua,(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016) serta melalui pendekatan kerja sama atau kooperatif di luar pengadilan. Proses litigasi umumnya menghasilkan keputusan dengan sifat adversarial yang kurang memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini sering kali berpotensi memunculkan masalah baru, membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi, respons yang kurang cepat, serta menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Panjangnya proses litigasi dan kesannya yang kurang efektif dalam

menyelesaikan masalah turut menyumbang pada munculnya kritik terhadap pendekatan ini.(Awaludin, 2021)

Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, dengan menjaga kerahasiaan sengketa, menghindari keterlambatan prosedural dan administratif, serta memungkinkan penyelesaian masalah secara komprehensif yang tetap memelihara hubungan baik antar pihak.(Indriyani, 2024)

Penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi non-litigasi menjadi penting karena menawarkan solusi yang lebih cepat, ekonomis, dan memperhatikan aspek psikologis serta sosial dari para pihak yang terlibat. Konflik keluarga, seperti perselisihan dalam pernikahan atau isu-isu terkait poligami, seringkali melibatkan perasaan, hubungan jangka panjang, serta anak-anak. Pendekatan non-litigasi memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih baik dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat, yang sangat penting untuk dinamika keluarga.

Mediasi non-litigasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang semakin sering digunakan dalam konflik keluarga. Secara umum, mediasi non-litigasi adalah proses penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator netral untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan damai. mediasi non-litigasi sering kali menjadi pilihan karena pendekatan ini dianggap lebih cepat, fleksibel, dan mengutamakan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga yang bersengketa.

Dalam menjalankan proses mediasi agar hasilnya optimal dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami, diketahui, dan diterapkan oleh mediator. Secara Umum, Mediasi di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016, Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima elemen utama yang dikenal sebagai dasar filsafat mediasi.(Abbas, 2011)

1. Prinsip Kerahasiaan di mana informasi yang dibagikan dalam mediasi harus dijaga kerahasiaannya. Semua proses mediasi harus bersifat tertutup dan rahasia hal ini (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016)
2. Prinsip Sukarela yang menekankan bahwa partisipasi dalam mediasi harus bersifat sukarela. Prinsip sukarela ini menunjukkan bahwa perlu adanya partisipasi dan persetujuan kedua belah pihak berperkara dalam menentukan hasil mediasi serta pihak yang bersengketa merasa memiliki kontrol penuh terhadap keputusan mereka.(Hendra & Nefri, 2024)
3. Prinsip Sederhana, Sifat sukarela dalam mediasi memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih sederhana dengan menggunakan waktu yang efisien dan biaya yang lebih hemat.(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016)
4. Prinsip Netralitas yang berarti mediator harus bersikap netral tanpa memihak. Mediator adalah pihak yang netral dan berperan dalam membantu para pihak

berunding untuk menemukan berbagai opsi penyelesaian sengketa, tanpa mengambil keputusan atau memaksakan hasil apa pun.(Ummah, 2019)

5. Prinsip pemberdayaan, didasarkan pada asumsi bahwa para pihak yang bersedia berpartisipasi dalam mediasi memiliki kemampuan untuk merundingkan masalah mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kompetensi mereka dalam menyelesaikan permasalahan perlu diakui dan dihargai, sehingga solusi yang dihasilkan tidak seharusnya dipaksakan oleh pihak luar. Penyelesaian sengketa yang lahir dari pemberdayaan masing-masing pihak akan lebih memudahkan mereka dalam menerima dan menjalankan kesepakatan tersebut.

Dalam mediasi non-litigasi, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah, melainkan hanya memfasilitasi proses dialog untuk membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima Bersama (*Win Win Solution*). Tujuan utamanya adalah mencapai resolusi yang damai dan berkelanjutan tanpa perlu melalui proses peradilan yang sering kali memakan waktu lama dan menguras emosi.(Nuna et al., 2021)

Poligami Sebagai Sebuah Alternatif

Poligami diatur dalam Al-Qur'an maupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Dalam Al-Qur'an ayat yang secara tersurat membahas perkawinan lebih dari satu perempuan ada pada Q.S Annisa.(RI, 2023) Namun justru perkawinan dengan lebih dari satu perempuan atau poligami adalah hal yang perlu dihindari dalam keadaan yang tidak darurat dan ketiadaan kemampuan untuk berbuat adil, karena hal demikian akan menjerumuskan pada permasalahan-permasalahan keluarga yang fatal, seperti kekerasan bahkan perceraian. Hal ini bukanlah ajaran Islam dalam hubungan pernikahan, sebab ajarannya adalah terbentuknya pernikahan yang harmonis serta sakīnah, mawaddah, dan rahmah (Badrul Jihad, 2022)

Poligami di atur dalam pasal 5 dalam UU Perkawinan, yang menyebutkan syarat poligami adalah sebagai berikut:(*UU No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2015)

1. Persetujuan dari Istri

Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang sudah ada. Tanpa persetujuan ini, pengajuan poligami tidak dapat diterima.

2. Adanya Alasan yang Memungkinkan Poligami

Pengadilan dapat memberikan izin poligami hanya jika ada alasan kuat yang memungkinkan, sesuai Pasal 4 Ayat (2), yakni :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Kemampuan untuk Berlaku Adil

Suami yang ingin melakukan poligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), yang mewajibkan suami

untuk menandatangani pernyataan mengenai kemampuannya untuk berlaku adil secara finansial, emosional, dan sosial kepada semua istrinya.

3. Izin dari Pengadilan

Untuk dapat melangsungkan poligami secara sah, suami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan bukti kemampuan berlaku adil dari suami. Jika persyaratan di atas terpenuhi dan disetujui oleh pengadilan, maka izin poligami dapat diberikan.

4. Syarat Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bagi suami yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat aturan tambahan yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengharuskan persetujuan atasan dan alasan yang sangat kuat untuk berpoligami.

Dalam konflik keluarga, terutama yang melibatkan isu-isu sensitif seperti poligami, mediasi non-litigasi sering kali lebih disukai daripada jalur litigasi. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghindari paparan publik dan tekanan formal dari pengadilan, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara lebih intim dan tertutup. Selain itu, karena masalah keluarga sering melibatkan emosi yang mendalam, mediasi memungkinkan mediator untuk menggunakan pendekatan yang lebih empatik dan personal. Dari sekian banyak Lembaga mediasi yang ada, masyarakat umumnya lebih condong untuk meminta tokoh masyarakat setempat yang dianggap mumpuni untuk membantu menjadi penengah dalam menyelesaikan perkara. Begitu pula Masyarakat di Kecamatan Parakan terdapat dua kasus yang ditangani oleh M. Sebagai seorang yang bekerja di KUA dan dikenal sebagai alumni pondok pesantren, masyarakat cenderung membicarakan masalah keluarga yang kala itu mengenai poligami kepada M

Pelaksanaan Mediasi di Kecamatan Parakan

a. Mediasi 1 Pada Tahun 2019

Para Pihak pada mediasi pertama ini terdiri dari; Mediator (M) Seorang Laki-laki berusia 35 Tahun yang merupakan pegawai KUA di Kecamatan Parakan, Laki-Laki (A) Seorang Suami dari B, Perempuan (B) Istri Sah dari A, Perempuan (C) Kekasih A yang hendak dinikahi menjadi istri ke dua

A menjalin asmara dengan C, mulanya A dan C memiliki pasangan masing-masing. Kemudian C cerai dengan suaminya dan hendak dinikahi oleh A. Sayangnya A tidak mendapat izin dari B untuk melakukan poligami. Diketahui A memiliki Hypersex atau keinginan untuk melakukan sex dengan intensitas yang lebih sering dari umumnya, hal ini dijadikan A sebagai alasannya untuk melakukan poligami.

M didatangi A beralamat di Kandangan Temanggung dan beralamat di Kaloran Temanggung. Keduanya ingin menjadi suami isteri, sedangkan A masih berstatus sebagai suami orang lain/B. Mediator lalu membagi proses mediasi kedalam dua pertemuan.

Pertemuan pertama Mediator bertemu dengan pihak yang menginginkan poligami yakni A dan C, tanpa kehadiran B.

Dalam percakapan antara M, A, dan C, M memulai dengan bertanya kepada A alasan keinginannya untuk berpoligami. A menjawab bahwa ia merasa kasihan kepada istrinya, B, yang kewalahan melayaninya karena A mengaku memiliki kondisi hiperseksual yang membuatnya membutuhkan layanan lebih sering dari biasanya. A menyatakan bahwa hampir setiap hari istrinya harus melayaninya, bahkan lebih dari sekali dalam sehari. Sementara itu, C menambahkan bahwa ia mencintai A dan juga memiliki anak-anak yang membutuhkan figur ayah karena A berstatus sebagai janda.

Selanjutnya, M bertanya apakah B memberikan izin untuk poligami. A menjelaskan bahwa B tidak memberikan izin dan tidak ingin dipoligami. Meski begitu, A berharap agar situasi ini dapat dimediasi sehingga solusi terbaik bisa ditemukan.

M kemudian menanyakan syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi oleh A untuk melaksanakan poligami. M ingin tahu penghasilan bulanan A, dan A menjelaskan bahwa penghasilannya berkisar antara 10 hingga 20 juta, kadang-kadang lebih.

M juga menanyakan konsekuensi terhadap B jika A berpoligami. A menjawab bahwa segala harta bersama dengan B tidak akan diberikan kepada C. Ia menegaskan bahwa jika ia menikah dengan C, mereka akan memulai dari nol dan tidak akan mengurangi hak atau jatah yang sudah menjadi milik B.

M melanjutkan dengan bertanya apakah B sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual A. A menjawab bahwa selama ini ia merasa kasihan kepada B karena istrinya sering merasa lelah akibat melayani kebutuhan seksualnya yang intens, yang rata-rata mencapai tiga kali dalam sehari atau bahkan lebih.

Sebagai penutup, M bertanya kepada C apakah ia siap untuk berjuang dari nol dan melayani A, yang memiliki kondisi hiperseksual, jika ia menjadi istri kedua. C menegaskan kesiapannya, menyatakan bahwa ia bersedia berjuang dari nol, bahkan akan bekerja bersama A untuk menopang kebutuhan rumah tangga mereka. C juga siap melayani A dan berencana untuk bergantian dengan B dalam memenuhi kebutuhan A.

Setelah menyelesaikan sesi mediasi pertama, M mengadakan sesi kedua dengan bertemu B, istri A, tanpa kehadiran A dan C. Pada kesempatan ini, M menyampaikan kepada B bahwa suaminya, A, mengaku ingin berpoligami karena alasan hiperseksual. M bertanya kepada B apakah hal tersebut benar adanya. B menjawab bahwa hal tersebut memang benar, dan ia sering merasa kelelahan dalam melayani A.

M kemudian menanyakan alasan B untuk tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. B mengungkapkan ketakutannya, khawatir suaminya akan lebih memperhatikan istri barunya dan mengabaikan dirinya serta anak mereka. M mencoba menawarkan kemungkinan agar A menandatangani surat perjanjian yang memastikan perlakuan adil, atau agar B bisa mengajukan beberapa syarat kepada A sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya. B akhirnya setuju dan mengusulkan agar ia bertemu dengan A dan C dalam mediasi yang dihadiri oleh M sebagai penengah.

Pada mediasi ketiga, M mempertemukan A, B, dan C, dan memulai sesi dengan mengonfrontasi hasil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. M meminta kejelasan

mengenai jaminan dari A untuk bertindak adil serta memastikan bahwa C tidak akan merebut kebahagiaan yang telah dimiliki B bersama anak-anaknya.

Dalam kesempatan tersebut, A berjanji akan berbuat seadil mungkin, sementara C menyatakan bahwa ia rela berbagi dan menghormati B sebagai istri pertama. Setelah mendengarkan pernyataan keduanya, B menyatakan persetujuannya dengan syarat bahwa proses poligami dilakukan sesuai hukum yang berlaku, dan ia rela dipoligami asalkan ada keputusan hakim yang mengesahkannya. Ia juga meminta agar dirinya dan C tidak tinggal satu atap dan agar A berlaku adil di antara mereka.

Sebagai penutup, M menyarankan agar mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. M mengingatkan bahwa jika permohonan tersebut dikabulkan, maka ia tidak ingin melihat perseteruan di antara mereka di kemudian hari. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, M menegaskan bahwa mereka harus bersedia menerima keputusan hakim dengan lapang dada.

Setelah proses di Pengadilan Agama Temanggung, perkara tersebut kemudian dikabulkan dan istri kedua dibuatkan rumah sendiri oleh A. Sampai saat ini mereka hidup rukun. Setelah poligami kemudian A dan B punya anak lagi, anaknya menjadi 2. Sedangkan A dan C belum mendapat anak sampai saat ini.

Mediasi Ke 2 Pada Tahun 2020

Pada mediasi ke dua, terdiri dari empat tokoh yakni ; M ; Mediator, D : Laki-Laki (Suami E) yang menjalin asmara dengan F, E: Istri D, F : Kekasih D yang juga merupakan pegawai D

Latar belakang perkara adalah D menjalin asmara dengan F hingga memiliki seorang anak. D berniat untuk menikahi F sebagai bentuk tanggung jawab terhadap F dan anak yang lahir dari hubungan mereka. Hal tersebut kemudian diketahui E (istri D), kemudian F dipecat oleh E.

F pulang ke rumahnya di Kandangan Temanggung dan melahirkan anaknya D di Temanggung. E dan F datang ke rumah Mediator dan berharap bisa menikah poligami.

Dalam sesi mediasi, M memulai dengan menanyakan kepada D dan F alasan mereka untuk berpoligami. D dan F menjawab bahwa mereka saling mencintai dan ingin memastikan bahwa anak mereka kelak tidak tumbuh tanpa pengakuan seorang ayah, untuk menghindari kemungkinan tuntutan di kemudian hari.

M kemudian bertanya apakah istri D, yaitu E, memberikan izin untuk poligami. D menjelaskan bahwa E tidak memberikan izin dan menolak untuk dipoligami. Meski begitu, D dan F berharap ada cara untuk melakukan mediasi dengan E agar situasinya dapat diselesaikan secara baik.

Selanjutnya, M memeriksa apakah D memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. M menanyakan penghasilan D, yang dijawab oleh D bahwa ia memiliki pendapatan bulanan sekitar 20 hingga 30 juta rupiah. M juga menanyakan konsekuensi terhadap E jika D berpoligami. D menjelaskan bahwa harta yang diperoleh bersama E

tidak akan dialihkan kepada F. Sebagai pasangan baru, ia dan F akan memulai kehidupan rumah tangga dari awal dan tidak akan mengurangi jatah atau hak yang sudah dimiliki E.

M melanjutkan pertanyaan mengenai kebutuhan seksual D dan apakah E sudah tidak mampu memenuhinya. D menyatakan bahwa E masih mampu memenuhi kebutuhannya dan bahwa ia tidak memiliki kondisi hiperseksual. D menegaskan bahwa ia tidak ingin kehilangan E tetapi tetap mencintai F, sehingga ia ingin berusaha adil jika diizinkan berpoligami.

Setelah mendengarkan penjelasan dari D dan F, M melanjutkan mediasi dengan berencana bertemu E. Namun, pada sesi mediasi kedua, E menolak untuk hadir dan menolak mediasi, sementara D dan F tetap bertekad untuk menikah. Dalam percakapan lanjutan dengan M, D bertanya apakah pernikahan poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. M menjelaskan bahwa, jika alasan yang diajukan dianggap cukup oleh hakim, hal tersebut dapat memungkinkan dilakukannya poligami tanpa izin istri pertama. Mendengar hal ini, D menyatakan keputusannya untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Akhirnya proses ke Pengadilan Agama Kudus. Dan hasil dari pengadilan permohonan poligami mereka ditolak.

Hasil mediasi tidak selalu berhasil, pun dengan mediasi yang dilakukan oleh M. Pada dua kali mediasi yang ditanganinya, ada salah satu mediasi yang gagal tidak menemukan titik temu sebab hanya disetujui oleh salah satu pihak saja. Hal tersebut kemudian oleh M disarankan untuk melakukan mediasi litigasi yang artinya membawa perkara kepada pengadilan.

Analisa Mediasi Poligami

a. Analisa Proses

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator dapat merupakan siapa saja yang dikehendaki oleh pihak berperkara baik ia merupakan mediator bersertifikat maupun tidak. Dalam kasus penelitian ini, mediator yang dipilih oleh pihak berperkara merupakan tokoh masyarakat yang menjabat sebagai pegawai KUA. Mediator saat itu belum memiliki sertifikat mediator namun oleh masyarakat dinilai mampu dan menguasai duduk perkara yakni Poligami. (*Wawancara Dengan M, 2024*)

Jika dianalisis menggunakan lima prinsip mediasi, Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator M Sebagian besar telah memenuhi prinsip tersebut. Dalam melakukan mediasi, M memanggil para pihak secara terpisah baik waktu maupun tempat untuk mendengarkan kegelisahan kedua pihak yang bersengketa. Karena Poligami bersifat sensitif, M berusaha untuk menjaga kerahasiaan kasus pihak yang ditanganinya untuk tidak sampai kepada pihak luar. (*Wawancara Dengan M, 2024*)

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh partisipasi kedua belah pihak berperkara, Mediasi yang dilakukan oleh M terdapat dua hasil berbeda. Satu Perkara berhasil dimediasi, sedangkan perkara lainnya tidak berhasil sebab tidak adanya partisipasi pihak kedua. Hasil mediasi harus disepakati kedua belah pihak, jika ada

pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan hasil mediasi non litigasi, M menyarankan untuk menempuh mediasi litigasi.

Praktek mediasi yang dilakukan oleh M tidak menawarkan kepada para pihak perihal bagaimana teknis dan tempat mediasi. Semua pihak mengikuti alur yang sudah direncanakan oleh M sebelumnya. Sebab pihak memandang M sebagai orang yang lebih paham terkait duduk perkara, maka pihak mengikuti alur dari M tanpa musyawarah sebelumnya. Sejauh wawancara dengan M, mediasi yang dilakukan memakan waktu kurang dari satu bulan. (*Wawancara Dengan M, 2024*)

Salah satu kasus mediasi di mana pihak laki-laki yang ditangani oleh M awalnya merupakan sahabat sekolah M, namun pihak laki-laki tersebut meminta M membantu masalahnya karena mengetahui M merupakan pegawai KUA yang memahami masalah poligami. Kendati demikian, M berusaha berada di pihak netral dan tidak memihak salah satu baik laki-laki maupun perempuan.

Dua mediasi yang dilakukan oleh M di kecamatan Parakan Temanggung menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada Mediasi Pertama terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk menyetujui adanya poligami dengan syarat pihak Laki-laki akan bersikap Adil kepada Pihak Istri tua. Perkara mediasi 1 di mana adanya kelainan suami yakni hypersex dijadikan alasan untuk melakukan poligami serta kelelahan istri untuk melayani suami dan hal tersebut disetujui oleh pihak istri

Mediasi kedua, tidak mebuahkan hasil sebab pihak istri tidak mau hadir. Pihak istri masih bersikukuh tidak mau dipoligami oleh suaminya. Perkara pada mediator kedua tidak memenuhi syarat dilakukannya poligami. Perkara keinginan poligami akhirnya di bawa kemeja pengadilan dan tetap tidak disetujui oleh hakim. Dua mediasi yang dilakukan oleh M di kecamatan Parakan Temanggung menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada Mediasi Pertama terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk menyetujui adanya poligami dengan syarat pihak Laki-laki akan bersikap Adil kepada Pihak Istri tua. Perkara mediasi 1 di mana adanya kelainan suami yakni hypersex dijadikan alasan untuk melakukan poligami serta kelelahan istri untuk melayani suami dan hal tersebut disetujui oleh pihak istri.

Mediasi kedua, tidak mebuahkan hasil sebab pihak istri tidak mau hadir. Pihak istri masih bersikukuh tidak mau dipoligami oleh suaminya. Perkara pada mediator kedua tidak memenuhi syarat dilakukannya poligami. Perkara keinginan poligami akhirnya di bawa kemeja pengadilan dan tetap tidak disetujui oleh hakim.

b. Analisa SWOT

Mediator dari KUA memiliki pengetahuan tentang hukum pernikahan dan dihormati, sehingga dipercaya menangani kasus poligami. Mediator memisahkan tahapan mediasi dengan mengadakan pertemuan terpisah, memberi setiap pihak ruang untuk berbicara secara terbuka. Mediator juga menjaga kerahasiaan proses, sehingga pihak merasa nyaman mengungkapkan pandangan.

Ketiadaan sertifikat resmi bisa menurunkan tingkat kepercayaan pada profesionalitas mediasi. Mediasi berjalan tanpa perencanaan bersama pihak terkait,

sehingga kurang mempertimbangkan preferensi masing-masing pihak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kehadiran semua pihak, yang menjadi kendala jika ada pihak yang menolak hadir.

Mediasi dapat menjadi solusi dalam konflik poligami sebelum dibawa ke pengadilan, menambah opsi penyelesaian sengketa. Kesuksesan mediasi dapat dijadikan pedoman untuk penyelesaian konflik pernikahan di masyarakat. Mediator bisa meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi di bidang hukum keluarga, khususnya poligami.

Ketidaksetujuan hasil mediasi membuat perkara berisiko diselesaikan di pengadilan, menambah waktu dan biaya. Ketidakcocokan terkait poligami bisa memicu konflik keluarga dan sosial yang lebih dalam. Stigma sosial tentang poligami dapat mempersulit proses mediasi dan menghambat kesepakatan.

KESIMPULAN

Peran Mediator dalam Mediasi Non-Litigasi Tokoh masyarakat yang juga merupakan pegawai KUA berperan signifikan sebagai mediator yang dipercaya oleh masyarakat, meskipun belum memiliki sertifikasi formal. Sebagai mediator, ia memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keluhannya secara terpisah, menjaga kerahasiaan proses, dan mencoba netral meskipun ada hubungan pribadi dengan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat dalam perkara poligami dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak berkonflik, terutama ketika peran tersebut dilandasi pengetahuan hukum pernikahan dan integritas yang dihormati.

Mediasi oleh tokoh masyarakat menunjukkan hasil yang variatif. Efektivitas mediasi bergantung pada kehadiran dan partisipasi aktif kedua belah pihak. Dari dua kasus yang dimediasi, hanya satu yang berhasil mencapai kesepakatan, sementara yang lain berlanjut ke pengadilan karena ketidakhadiran salah satu pihak. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan poligami memengaruhi keberhasilan mediasi, sehingga mediasi non-litigasi lebih efektif jika kedua belah pihak kooperatif dan bersedia untuk mempertimbangkan hasil mediasi.

Hambatan dan Peluang dalam Mediasi Non-Litigasi oleh Tokoh Masyarakat yakni ketiadaan sertifikasi resmi dan ketergantungan pada perencanaan sepihak dapat menjadi hambatan dalam efektivitas mediasi, terutama dalam menghadapi kasus-kasus poligami yang kompleks. Namun, keberadaan tokoh masyarakat yang dihormati dan dipandang memahami hukum pernikahan memberikan peluang besar untuk penyelesaian konflik tanpa perlu melibatkan pengadilan. Dalam jangka panjang, pelatihan atau sertifikasi bagi tokoh masyarakat yang aktif menjadi mediator dapat meningkatkan keahlian mereka dalam menangani perkara poligami secara lebih profesional.

SARAN

Peran tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai perkara di tengah masyarakat. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka menjadikan tokoh-tokoh ini sering kali menjadi pilihan utama dalam proses mediasi. Namun, tidak jarang para tokoh adat dan masyarakat

tersebut belum sepenuhnya memahami prosedur mediasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Di sisi lain, mengikuti pelatihan mediasi bersertifikat dapat menjadi beban finansial yang cukup besar, sehingga mengurangi aksesibilitas mereka terhadap pelatihan formal.

Oleh karena itu, sangat disarankan agar pemerintah, bekerja sama dengan Mahkamah Agung, mengadakan program pendampingan dan pelatihan bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka sebagai mediator sehingga mampu menjalankan proses mediasi yang baik dan profesional sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan biaya yang lebih murah. Dengan adanya pelatihan ini, tokoh-tokoh masyarakat yang sering terlibat dalam penyelesaian sengketa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur mediasi formal, sehingga proses penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. In 2 (p. 3). Kencana.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Manajemen Konflik Keluarga Poligami Dan Monogami Rini. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 6.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1–16.
- Aziz, N., & Ramlan, N. S. B. A. (2019). Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 95. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5600>
- Badrul Jihad. (2022). Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat al-Nisa' Ayat 3. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 39–51. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2107>
- Baznas Jawa Barat. (2022, November 21). *Tips Menyelesaikan Masalah Dalam Rumah Tangga*. https://www.baznasjabar.org/news/tips_menyelesaikan_masalah_dalam_rumah_tangga.
https://www.baznasjabar.org/news/tips_menyelesaikan_masalah_dalam_rumah_tangga.
- Buhari, D., Harahap, E. W., & Endayana, B. (2024). Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Literasiologi*, 11(1), 115–123. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.662>
- Diah Widiawati, D. (2024). *Psikologi keluarga*. Tohar Media.
- Hendra, M. J., & Nefri, J. E. (2024). Mediasi Dan Arbitrase. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.669>

- Indriyani, L. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(8), 1–23.
- Kemenag RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Mizan.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dengan. In *Proceedings of the Aristotelian Society* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–100). <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Nuna, M., Ahmad, I., Bilondatu, A., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2021). Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 85. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>
- RI, K. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Sayyidah, S., Rahman, I. K., & Ramly, A. T. (2021). Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>
- Ummah, M. S. (2019). Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi Lina. *Jurnal Ilmu Islam Dan Sosial*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_System_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- UU No 1 Th. 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. (2015). Citra Umbara.
- Wawancara dengan M. (2024).